



P U T U S A N

Nomor 191/Pid.B/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joseph Christian Bin Anton Budiawan Alm;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kiaragoong RT001 RW010 Ds. Mandalasari
Kec. Kadungora Kab. Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/66/IV/2023/Reskrim, tanggal 16 April 2023;

Terdakwa Joseph Christian Bin Anton Budiawan Alm ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Restu Nurasyiah, SH. Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Perum Cempaka Indah Blok 5 No. 20 Garut – Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Grt



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 191/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa JOSEPH CHRISTIAN bin ANTON BUDIAWAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** diatur dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JOSEPH CHRISTIAN bin ANTON BUDIAWAN (Alm) selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT.Adira Finance Tertanggal 15 April 2023 a.n ADITTYAS YUSMANIAR (PIC INSURANE).
 - 2 (dua) lembar photocopy BPKB kendaraan Mobil yang telah dilegalisir oleh PT.Adira Finance berupa kendaraan jenis Honda Brio SATYA E M/T, Noka MHRDD1750HJ15363, Nosin L12B31875471, NoPol D 1579 VBO, Warna Abu – abu Metalik, tahun 2017, a.n FAWWAZ FAUZAN PRIATNA.
 - 1 (satu) Unit kendaraan mobil jenis Honda Brio SATYA E M/T, Noka MHRDD1750HJ15363, Nosin L12B31875471, NoPol D 1579 VBO, Warna Abu – abu Metalik, tahun 2017, berikut satu buah kunci kontaknya.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil jenis Honda Brio SATYA E M/T, Noka MHRDD1750HJ15363, Nosin L12B31875471, NoPol D 1579 VBO, Warna Abu – abu Metalik, tahun 2017, a.n FAWWAZ FAUZAN PRIATNA Komp Permata Hijau A37 Rt.002 / 015 Ds.Jelegog Kec.Rancaekek Kab.Bandung.Dikembalikan kepada saksi SUHANDI.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari penuntut umum, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pledoy secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masih berusia muda;
2. Bahwa Terdakwa merupakan yatim piatu dan hidup sebatang kara;
3. Bahwa Terdakwa hilang mata pencahariannya karena warung+sebagai tempat tinggal terdakwa bulan Mei 2023 habis masa sewanya;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
6. Bahwa Saksi Suhandi telah melakukan pencabutan laporan polisi Nomor : LP/B/34/IV/2023/JBR/RES GARUT / SPKT/ Polsek Cilawu, tanggal 15 April 2023, a.n pelapor SUHANDI Bin Alm ATOT tertanggal 08 Mei 2023;
7. Bahwa Terdakwa telah menempuh upaya hukum lain yaitu RJ (Restorative Justice) di Kejaksaan Negeri Garut tetapi di tolak dengan alasan Pekerjaan Terdakwa Dosen;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Pledoy Penasehat hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledoy semula;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa JOSEPH CHRISTIAN bin ANTON BUDIAWAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 13 April 2023, pada Jam 15.00 Wib bertempat di Perum Rabhani Munjul Blok R-19. Ds. Mangkurakyat Kec. Cilawu Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa yang sudah mengenal dengan saksi Andri dan sering menginap di rumah saksi Andri pada hari Jumat tanggal 13 April

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tersangka mengambil kunci rumah saksi Andri kemudian mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil ke dalam kamar saksi Andri 1 (satu) buah kunci mobil yang biasanya tersimpan di meja didalam kamar saksi ANDRI lalu setelah tersangka mendapatkan kunci mobil beserta STNKnya tersebut langsung ke arah garasi mobil dan menghidupkan mobil yang selanjutnya membawa kabur 1 (satu) Unit kendaraan mobil jenis Honda Brio SATYA E M/T, Noka MHRDD1750HJ15363, Nosin L12B31875471, NoPol D 1579 VBO, Warna Abu – abu Metalik, tahun 2017 kendaraan mobil tersebut ke rumah terdakwa dan terdakwa tidak ada ijin dari saksi Andri untuk mengambil mobilnya dan terdakwa kuasai kendaraan tersebut yang rencananya akan terdakwa jual namun terdakwa keburu ditangkap.

Akibat perbuatan terdakwa saksi SUHANDI kerugian sebesar Rp.120 .000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah, masing – masing pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHANDI Bin Alm ATOT, memberikan keterangan dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R-4, Merk Honda, No. Pol : D-1579-VBO, warna Abu-Abu Bulan Metalik Hitam, Type : BRIO SATYA DD1, 1,2E MT CKD, Jenis Mobil Penumpang Minibus, Tahun pembuatan : 2017, Isi Silinder : 1198 Cc, Nomor Rangka : MHRDD1750HJ715363, Nomor Mesin : L12B31875471, Nomor BPKB : O- 02371914, atas nama STNK/BPKB : FAWWAZ FAUZAN PRIATNA, alamat Komp. Permata Hijau A-37 Rt. 02/015 Ds. Jelegong Kec. Rancaekek Kab. Bandung.
- Bahwa kejadian tindak tindak pidana Pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R-4 tersebut di atas, terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2023, di ketahui sekira Jam 08.00 Wib di Perum Rabhani Munjul Blok R-19. Ds. Mangkurakyat Kec. Cilawu kab. Garut,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Grt



tepatnya di garasi rumah anak saksi.

- Bahwa yang melakukan Pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R-4, tersebut di atas yakni orang tidak dikenal dan untuk korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa ketika melakukan Pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R-4 tersebut di atas, dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah kemudian terdakwa masuk kedalam kamar kemudian terdakwa mengambil kunci kontak beserta STNK yang berada di dalam dompet yang disimpan di atas meja kamar kemudian terdakwa keluar rumah kemudian terdakwa membawa kabur kendaraan tersebut diduga terdakwa ketika melakukan pencurian tersebut terdakwa menggunakan kunci asli kendaraan tersebut.
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah sedang istirahat kemudian menerima telepon seluler dari anak saksi yang bernama Sdr. ANDRI GUNAWAN memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian kendaraan R-4, selanjutnya saksi langsung mengecek kebenaran kejadian tersebut di atas ternyata benar saksi melihat kendaraan yang di parkir di garasi rumah sudah tidak ada, ada yang mengambil.
- Bahwa saksi ketika terjadinya pencurian tersebut di atas, saksi sedang berada di rumah saksi di wilayah Kecamatan Banjarwangi.
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat tersebut di atas yang dicuri oleh orang tidak dikenal tersebut yakni milik saksi sendiri bukan milik orang lain dan bukan milik terdakwa.
- Bahwa kendaraan roda empat tersebut di atas yang dicuri oleh terdakwa dilengkapi dengan Surat-Surat yang syah seperti STNK ada dan BPKB juga ada akan tetapi saksi leasingkan ke PT. ADIR ADINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Garut.
- Bahwa saksi korban melasingkan BPKB kendaraan tersebut di atas selama 48 (empat puluh delapan) Kali/ Bulan dan saksi telah membayar angsuran sudah 8 (delapan) kali/Bulan angsuran PT. ADIR ADINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Garut.
- Bahwa bahwa akibat dari kejadian tersebut di atas saksi dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh rupiah).
- Bahwa bahwa tindakan saksi setelah mengetahui kejadian tersebut diatas langsung melaporkan kejadian tersebut diatas ke Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Cilawu

- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa.
- 2. Saksi ANDRI GUNAWAN Bin SUHANDI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian Tindak Pidana Pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, di ketahui sekira Jam 08.00 Wib di Perum Rabhani Munjul Blok R-19. Ds. Mangkurakyat Kec. Cilawu kab. Garut, tepatnya di garasi rumah.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan perkara Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Ayah saksi sendiri yang bernama Terdakwa SUHANDI dan Saksi kenal karena Terdakwa SUHANDI Ayah Kandung saksi.
 - Bahwa yang melakukan dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut yaitu bernama Terdakwa JOSEPH dan Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa terdakwa ketika melakukan Pencurian tersebut dengan cara terdakwa sebelumnya mengambil kunci rumah saksi ketika akan mengantarkan saksi berangkat kerja, setelah terdakwa mengantarkan saksi kerja terdakwa kembali ke rumah saksi dan masuk kedalam rumah kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi lalu terdakwa mengambil kunci kontak beserta STNK yang berada di dalam dompet yang disimpan di atas meja kamar saksi kemudian terdakwa keluar rumah dan terdakwa membawa kabur Kendaraan R-4 tersebut terdakwa ketika melakukan pencurian tersebut menggunakan kunci asli kendaraan tersebut.
 - Bahwa terdakwa keluar rumah dan terdakwa membawa kabur Kendaraan R-4 tersebut, kemudian setelah saksi pulang bekerja pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 di ketahui sekira Jam 08.00 Wib saksi melihat Kendaraan R-4 milik Ayah saksi tidak ada di Garasi Rumah saksi kemudian saksi bersama Ayah saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Cilawu Polres Garut.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa kendaraan R-4 tersebut hilang dicuri dan dibawa kabur oleh terdakwa saksi langsung berusaha mencari dan menanyakan kepada tetangga bernama Terdakwa AGUS, dan AGUS mengatakan bahwa ada seseorang yang membawa Kendaraan R-4 tersebut namun AGUS

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui siapa yang membawa Kendaraan R-4 tersebut, kemudian saksi melapor kejadian tersebut kepihak Kepolisian yaitu dalam hal ini Polsek Cilawu Polres Garut.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Ayah saksi dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Saksi A de charge atau saksi yang meringankan terdakwa yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pelakunya Terdakwa Joseph Christian yang merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 diketahui sekitar pukul 08.00 WIB di Perum Rabani Munjul Blok R-19, Desa Mangkurakyat Kec. Cilawu Kab. Garut;
- Bahwa kendaraan milik korban diketahui pada hari Senin tanggal 17 April 2023 didalam gerasi rumah milik saksi di Kp. Panday RT.01 RW.03 Desa Cikajang Kec. Cikajang Kab. Garut;
- Bahwa ketika ditanya oleh saksi Terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut milik teman Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saat itu Terdakwa memawa kendaraan tersebut lengkap kunci kontak dan STNK mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan tersebut hasil pencurian setelah kedatangan pemiliknya dan petugas dari kepolisian, kemudian Terdakwa berikut kendaraan tersebut dibawa ke Polsek Cikajang;
- Bahwa barang bukti milik korban ditemukan di dalam gerasi rumah milik saksi;
- Bahwa saksi awalnya tidak percaya kalau mobil tersebut hasil pencurian karena saksi dengan Terdakwa akan pergi belanja ke Bandung dan mobil yang dibawa oleh Terdakwa takut hilang sehingga mobil tersebut oleh saksi disuruh dimasukan di dalam gerasi;
- Bahwa alasan saksi menyimpan mobil Brio milik korban karena saat itu Terdakwa diajak belanja oleh saksi ke Pasar Caringin Bandung karena mobil yang dibawa oleh Terdakwa takut hilang sehingga mobil tersebut oleh saksi disuruh dimasukan kedalam gerasi rumah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Grt



- Bahwa saksi mengetahui adanya surat pencabutan dari pelapor yaitu korban karena saat itu ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi-saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bahwa mengambil kendaraan mobil honda Brio tersebut yaitu dilakukan pada hari Jum'at tanggal 13 April 2023, pada Jam 15.00 Wib di rumah teman saya yang bernama Saksi ANDRI (tepatnya di garasi rumah) Perum Rabhani Munjul Blok R-19. Ds. Mangkurakyat Kec. Cilawu kab. Garut.
- Bahwa bahwa pemilik kendaraan mobil Honda Brio yang terdakwa curi tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Saksi ANDRI dan orang tuanya.
- Bahwa posisi kendaraan mobil Honda Brio tersebut saat itu tersimpan atau terparkir di garasi didalam gerbang rumah pemiliknya yang bernama Saksi ANDRI dan orang tuanya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kendaraan mobil jenis Honda Brio tersebut tidak menggunakan alat atau sejenis kunci lainnya, namun berawal sebelumnya pada hari itu juga terdakwa mengambil kunci rumah terlebih dahulu yang tergeletak atau tersimpan di meja kamar Saksi ANDRI, kemudian setelah kunci rumah terdakwa kuasai, ketika pemilik rumah yaitu Saksi ANDRI sedang tidak berada di rumah, terdakwa yang sudah mempunyai niat mengambil mobil tersebut, selanjutnya pada sore harinya ketika terdakwa mengetahui bahwa Saksi ANDRI tidak ada atau sedang bekerja dirumah sakit,
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara memasuki dahulu rumah dengan menggunakan anak kunci yang sebelum nya dicuri kemudian setelah berada didalam rumah selanjutnya masuk ke dalam kamar Saksi ANDRI dan mengambil kunci mobil yang biasanya tersimpan meja didalam kamar Saksi ANDRI lalu setelah terdakwa mendapatkan kunci mobil beserta STNKnya tersebut langsung ke arah garasi mobil dan menghidupkan mobil yang selanjutnya membawa kabur kendaraan mobil tersebut ke arah daerah Cikajang Kab.Garut atau tempat tinggal terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) Unit kendaraan mobil jenis Honda Brio SATYA E M/T milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT.Adira Finance Tertanggal 15 April 2023 a.n ADITTYAS YUSMANIAR (PIC INSURANE).
- 2 (dua) lembar photocopy BPKB kendaraan Mobil yang telah dilegalisir oleh PT.Adira Finance berupa kendaraan jenis Honda Brio SATYA E M/T, Noka MHRDD1750HJ15363, Nosin L12B31875471, NoPol D 1579 VBO, Warna Abu – abu Metalik, tahun 2017, a.n FAWWAZ FAUZAN PRIATNA.
- 1 (satu) Unit kendaraan mobil jenis Honda Brio SATYA E M/T, Noka MHRDD1750HJ15363, Nosin L12B31875471, NoPol D 1579 VBO, Warna Abu – abu Metalik, tahun 2017, berikut satu buah kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil jenis Honda Brio SATYA E M/T, Noka MHRDD1750HJ15363, Nosin L12B31875471, NoPol D 1579 VBO, Warna Abu – abu Metalik, tahun 2017, a.n FAWWAZ FAUZAN PRIATNA Komp Permata Hijau A37 Rt.002 / 015 Ds.Jelegog Kec.Rancaekek Kab.Bandung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian tindak pidana Pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R-4 tersebut di atas, terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2023, di ketahui sekira Jam 08.00 Wib di Perum Rabhani Munjul Blok R-19. Ds. Mangkurakyat Kec. Cilawu kab. Garut, tepatnya di garasi rumah anak saksi.
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pencurian kendaraan mobil jenis Honda Brio tersebut tidak menggunakan alat atau sejenis kunci lainnya, namun berawal sebelumnya pada hari itu juga terdakwa mengambil kunci rumah terlebih dahulu yang tergeletak atau tersimpan di meja kamar Saksi ANDRI, kemudian setelah kunci rumah terdakwa kuasai, ketika pemilik rumah yaitu Saksi ANDRI sedang tidak berada di rumah, terdakwa yang sudah mempunyai niat mengambil mobil tersebut;
- Bahwa benar, pada sore harinya ketika terdakwa mengetahui bahwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Grt



Saksi ANDRI tidak ada atau sedang bekerja dirumah sakit, lalu terdakwa memasuki rumah dengan menggunakan anak kunci yang sebelum nya diambil terdakwa kemudian setelah berada didalam rumah selanjutnya masuk ke dalam kamar Saksi ANDRI dan mengambil kunci mobil yang biasanya tersimpan meja didalam kamar Saksi ANDRI lalu setelah terdakwa mendapatkan kunci mobil beserta STNKnya tersebut langsung ke arah garasi mobil dan menghidupkan mobil yang selanjutnya membawa kabur kendaraan mobil tersebut ke arah daerah Cikajang Kab.Garut atau tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa benar kendaraan R-4 tersebut hilang dicuri dan dibawa kabur oleh terdakwa yang diketahui oleh saksi AGUS mengatakan bahwa ada seseorang yang membawa Kendaraan R-4 tersebut namun saksi AGUS tidak mengetahui siapa yang membawa Kendaraan R-4 tersebut, kemudian saksi melapor kejadian tersebut kepihak Kepolisian yaitu dalam hal ini Polsek Cilawu Polres Garut.
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut saksi korban dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa “Barang Siapa” sebagai subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “*Barang Siapa*” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan *bukan sebagai unsur tindak pidana*. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “*barang siapa*” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “*pelaku*” adalah “*Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik*” (*Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5*). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “*barang siapa*” dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Joseph Christian Bin Anton Budiawan Almyang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat *jasmani* maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa “*setiap orang*” sebagai elemen barang siapa, secara historis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas unsur "*barang siapa*" yang disandarkan kepada terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub dalam unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *benda atau barang* adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang (manusia tidak termasuk). (vide penjelasan pasal 362 KUHP, hal.250, R.SOESILO, POLITEIA BOGOR);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *seluruh atau sebagian adalah milik orang lain* yakni barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik secara keseluruhannya maupun secara sebagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak* adalah Pelaku menguasai benda tersebut dengan menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil itu untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan/ hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan beberapa hal seperti :

- a. Bahwa terdakwa mengetahui yakni benda atau barang itu diperoleh karena suatu tindak kejahatan atau perbuatan yang jelas melawan hukum atau hak;



- b. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan seperti membeli, menyewa, menukar, menggadaikan atau menerima sebagai hadiah atau pemberian;
- c. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan seperti membeli, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah dilakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan didukung dengan adanya barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian tindak pidana Pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan R-4 tersebut di atas, terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2023, di ketahui sekira Jam 08.00 Wib di Perum Rabhani Munjul Blok R-19. Ds. Mangkurakyat Kec. Cilawu kab. Garut, tepatnya di garasi rumah anak saksi.
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pencurian kendaraan mobil jenis Honda Brio tersebut tidak menggunakan alat atau sejenis kunci lainnya, namun berawal sebelumnya pada hari itu juga terdakwa mengambil kunci rumah terlebih dahulu yang tergeletak atau tersimpan di meja kamar Saksi ANDRI, kemudian setelah kunci rumah terdakwa kuasai, ketika pemilik rumah yaitu Saksi ANDRI sedang tidak berada di rumah, terdakwa yang sudah mempunyai niat mengambil mobil tersebut;
- Bahwa benar, pada sore harinya ketika terdakwa mengetahui bahwa Saksi ANDRI tidak ada atau sedang bekerja dirumah sakit, lalu terdakwa memasuki rumah dengan menggunakan anak kunci yang sebelum nya diambil terdakwa kemudian setelah berada didalam rumah selanjutnya masuk ke dalam kamar Saksi ANDRI dan mengambil kunci mobil yang biasanya tersimpan meja didalam kamar Saksi ANDRI lalu setelah terdakwa mendapatkan kunci mobil beserta STNKnya tersebut langsung ke arah garasi mobil dan menghidupkan mobil yang selanjutnya membawa kabur kendaraan mobil tersebut ke arah daerah Cikajang Kab.Garut atau tempat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Grt



tinggal terdakwa.

- Bahwa benar kendaraan R-4 tersebut hilang dicuri dan dibawa kabur oleh terdakwa yang diketahui oleh saksi AGUS mengatakan bahwa ada seseorang yang membawa Kendaraan R-4 tersebut namun saksi AGUS tidak mengetahui siapa yang membawa Kendaraan R-4 tersebut, kemudian saksi melapor kejadian tersebut kepihak Kepolisian yaitu dalam hal ini Polsek Cilawu Polres Garut.
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut saksi korban dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-hukum tersebut diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT.Adira Finance Tertanggal 15 April 2023 a.n ADITTYAS YUSMANIAR (PIC INSURANE), 2 (dua) lembar photocopy BPKB kendaraan Mobil yang telah dilegalisir oleh PT.Adira Finance berupa kendaraan jenis Honda Brio SATYA E M/T, Noka MHRDD1750HJ15363, Nosin L12B31875471, NoPol D 1579 VBO, Warna Abu – abu Metalik, tahun 2017, a.n FAWWAZ FAUZAN PRIATNA, 1 (satu) Unit kendaraan mobil jenis Honda Brio SATYA E M/T, Noka MHRDD1750HJ15363, Nosin L12B31875471, NoPol D 1579 VBO, Warna Abu – abu Metalik, tahun 2017, berikut satu buah kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil jenis Honda Brio SATYA E M/T, Noka MHRDD1750HJ15363, Nosin



L12B31875471, NoPol D 1579 VBO, Warna Abu – abu Metalik, tahun 2017, a.n FAWWAZ FAUZAN PRIATNA Komp Permata Hijau A37 Rt.002 / 015 Ds.Jelegog Kec.Rancaekek Kab.Bandung oleh karena barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi korban maka sudah sepantasnyalah barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yaitu saksi SUHANDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Joseph Christian Bin Anton Budiawan Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Joseph Christian Bin Anton Budiawan Alm dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-
4. Menetapkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT.Adira Finance Tertanggal 15 April 2023 a.n ADITTYAS YUSMANIAR (PIC INSURANE).
 - 2 (dua) lembar photocopy BPKB kendaraan Mobil yang telah dilegalisir oleh PT.Adira Finance berupa kendaraan jenis Honda Brio SATYA E M/T, Noka MHRDD1750HJ15363, Nominasi



L12B31875471, NoPol D 1579 VBO, Warna Abu – abu Metalik, tahun 2017, a.n FAWWAZ FAUZAN PRIATNA.

- 1 (satu) Unit kendaraan mobil jenis Honda Brio SATYA E M/T, Noka MHRDD1750HJ15363, Nosin L12B31875471, NoPol D 1579 VBO, Warna Abu – abu Metalik, tahun 2017, berikut satu buah kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil jenis Honda Brio SATYA E M/T, Noka MHRDD1750HJ15363, Nosin L12B31875471, NoPol D 1579 VBO, Warna Abu – abu Metalik, tahun 2017, a.n FAWWAZ FAUZAN PRIATNA Komp Permata Hijau A37 Rt.002 / 015 Ds.Jelegog Kec.Rancaekek Kab.Bandung.

Dikembalikan kepada saksi SUHANDI.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, oleh kami : Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H. dan Haryanto Das'at, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dayat Ruhiyat, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut dengan dihadiri oleh Susi Fatimah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)